



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **RUTH MOLLY Alias RUTH**;-----
Tempat lahir : Uraur;-----
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 Mei 1980;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Wosi Gaya Baru, Kabupaten Manokwari;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
Pendidikan : SMA (Tamat);-----

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 13 Juli 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/26/VII/2018/Sat Resnarkoba tanggal 13 Juli 2018, sebagaimana Berita Acara Penangkapan tertanggal 13 Juli 2018;-----

Terdakwa telah **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh sebagai berikut :-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/26/VII/2018/Sat Resnarkoba tanggal 14 Juli 2018, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-17/T.1.12/Ep.1/07/2018 tanggal 26 Juli 2018, terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;--
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-861/T.1.12/Euh.2/10/2018 tertanggal 3 Oktober 2018, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 246/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tertanggal 18 oktober 2018, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor 202/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tanggal 5 November 2018, terhitung sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;--
6. **Dialihkan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota** berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 228/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 13 November 2018, terhitung sejak tanggal 13 November 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri di sidang;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 228/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----

Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum

No.Reg.Perk. PDM-37/MANOK/Euh.2/10/2018 tertanggal 27 November 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RUTH MOLLY Alias RUTH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta menyelenggarakan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 135 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dalam Surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUTH MOLLY Alias RUTH** berupa pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan*, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berwarna putih yang berisikan minuman keras jenis CT;-----

- 1 (satu) buah Jerigen 25 (dua puluh lima) liter berwarna putih yang berisikan sekitar 5 (lima) liter minuman keras Jenis Cap Tikus;-----

- 1 (satu) buah Jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras jenis CT;-----

- 1 (satu) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu;-----

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 2 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dandang bakso ukuran besar;-----
- 3 (tiga) buah ember besar berpenutup warna hijau yang berisikan bahan baku minuman keras jenis CT;-----
- 1 (satu) buah tong plastik besar berwarna merah;-----
- 1 (satu) buah kursi Kayu;-----
- 1 (satu) buah pipa steinlis ukuran ½ (setengah) inci panjang 2 (dua) meter;-----

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Feby Watimuri Alias Feby;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan/pledooi secara lisan dari Terdakwa, yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengantarkan Saksi Feby Watimuri Alias Feby untuk menjual minuman keras yang berasal dari produksi teman Terdakwa bernama Sdr. Melky Atapary di rumah Kost Terdakwa dengan tujuan untuk menambah penghasilan sehari-hari, Terdakwa selama ini bersikap baik dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonan keringanannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan **surat dakwaan** No.Reg.Perk : PDM-37/MKW/Euh.1/10/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saksi FEBY WATTIMURI ALIAS FEBY (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 05.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pasir Pasar Wosi Kabupaten Manokwari tepatnya jalur belakang Pasar Wosi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, turut serta,

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 3 dari 24 hal



menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyو dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH karena bersama Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY (Penuntutan dilakukan terpisah) membawa 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter, berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT). Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mendapatkan minuman keras Jenis CT dari seorang teman bernama Sdr. MELKI ATAPARI yang sama-sama kos di Jalan Gaya Baru Manokwari. Setelah diinterogasi Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mengaku bahwa barang bukti lainnya masih berada di rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY di jalan Gaya baru Kabupaten Manokwari. Kemudian Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyو membawa terdakwa ke rumahnya dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut antara lain : 1 (satu) buah Jerigen 25 (dua puluh lima) liter berwarna putih yang berisikan sekitar 5 (lima) liter minuman keras Jenis ballo. 1 (satu) buah Jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu. 1 (satu) buah dandang bakso ukuran besar. 3 (tiga) buah ember besar berpenutup warna hijau yang berisikan bahan baku minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah tong plastic besar berwarna merah, 1 (satu) buah kursi Kayu, 1 (satu) buah pipa steinlis ukuran ½ (setengah) inci panjang 2 (dua) meter. Barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MELKI APATARI (DPO) yang ditemukan di dapur rumah kosan milik Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH dan Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY. Pada saat itu Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual minuman keras jenis CT sehingga Terdakwa dan Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Manokwari guna Proses hukum lebih lanjut. Terdakwa RUTH MOLLY alias RUTH ikut Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mengantar 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras jenis CT ke Pasar wosi dengan tujuan untuk di jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli namun sebelum berhasil dijual Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 4 dari 24 hal



Bahwa minuman keras yang disita dari Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH kemudian disisihkan 1 (satu) botol Aqua sedang ukuran 600 ml dan dikirim ke Laboratorium Badan POM RI Manokwari. Setelah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil Uji Nomor : LHU.112.K.05.13.16.00017 yang ditanda tangani oleh Penyelia Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm. Apt dan Manajer Teknis Nur Dani Widyomo, S. Si., Apt, M. Foodst diketahui mengandung Etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHENDRA AYU WARDHANI terhadap Hasil Pengujian yang dilakukan oleh tim penguji laboratorium Balai Besar POM di Manokwari terhadap Minuman keras Oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang disita dari terdakwa tersebut mengandung PK etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi dan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat minuman tersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar etanol dan methanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi berupa minuman oplosan jenis cap tikus (CT) dan diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman dan Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian di bidang pembuatan atau produksi dan perbuatan terdakwa tersebut telah turut melakukan menyimpan minuman yang diketahuinya sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP;-----

ATAU :-----

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Saksi FEBY WATTIMURI ALIAS FEBY (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 05.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pasir Pasar Wosi Kabupaten Manokwari tepatnya jalur belakang Pasar Wosi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "Turut serta,menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 5 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) yaitu menyelenggarakan kegiatan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyio dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH karena bersama Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY (Penuntutan dilakukan terpisah) membawa 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter, berisikan minuman keras jenis Cap Tikus (CT). Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mendapatkan minuman keras Jenis CT dari seorang teman bernama Sdr. MELKI ATAPARI yang sama-sama kos di Jalan Gaya Baru Manokwari. Setelah diinterogasi Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mengaku bahwa barang bukti lainnya masih berada di rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY di jalan Gaya baru Kabupaten Manokwari. Kemudian Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyio membawa terdakwa ke rumahnya dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut antara lain : 1 (satu) buah Jerigen 25 (dua puluh lima) liter berwarna putih yang berisikan sekitar 5 (lima) liter minuman keras Jenis ballo. 1 (satu) buah Jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu. 1 (satu) buah dandang bakso ukuran besar. 3 (tiga) buah ember besar berpenutup warna hijau yang berisikan bahan baku minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah tong plastic besar berwarna merah, 1 (satu) buah kursi Kayu, 1 (satu) buah pipa steinlis ukuran ½ (setengah) inci panjang 2 (dua) meter. Barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MELKI APATARI (DPO) yang ditemukan di dapur rumah kosan milik Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH dan Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY. Pada saat itu Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual minuman keras jenis CT sehingga Terdakwa dan Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Manokwari guna Proses hukum lebih lanjut. Terdakwa RUTH MOLLY alias RUTH ikut Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mengantar 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras jenis CT ke Pasar wosi dengan tujuan untuk di jual seharga

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 6 dari 24 hal



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli namun sebelum berhasil dijual Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi. Bahwa minuman keras yang disita dari Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH kemudian disisihkan 1 (satu) botol Aqua sedang ukuran 600 ml dan dikirim ke Laboratorium Badan POM RI Manokwari. Setelah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil Uji Nomor : LHU.112.K.05.13.16.00017 yang ditanda tangani oleh Penyelia Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm. Apt dan Manajer Teknis Nur Dani Widyomo, S. Si., Apt, M. Foodst diketahui mengandung Etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHENDRA AYU WARDHANI terhadap Hasil Pengujian yang dilakukan oleh tim penguji laboratorium Balai Besar POM di Manokwari terhadap Minuman keras Oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang disita dari terdakwa tersebut mengandung PK etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi dan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat minuman tersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar etanol dan methanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi berupa minuman oplosan jenis cap tikus (CT) dan diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman dan Terdakwa sendiri tidak memiliki keahlian di bidang pembuatan atau produksi dan perbuatan terdakwa tersebut telah turut melakukan menyimpan minuman yang diketahuinya sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;-----

Bahwa perbuatan Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 135 Undang Undang R.I. Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang bernama **1.AGUS YARANGGA, EKO SULSTYO dan 3.RUTH MOLLY Alias RUTH** yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **AGUS YARANGGA** (Dibacakan sesuai BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah) :-----

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 7 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di Jalan Pasir Pasar Wosi Kabupaten Manokwari tepatnya jalur belakang Pasar Wosi, Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyo dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari melakukan Penangkapan terhadap Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY dan Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH (Penuntutan dilakukan terpisah) karena membawa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dalam kemasan jerigen warna putih Ukuran 5 (lima) liter;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mendapatkan minuman keras Jenis CT tersebut dari seorang teman bernama Sdr. MELKI ATAPARI yang sama-sama kos di Jalan Gaya Baru Manokwari;-----
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mengaku bahwa barang bukti lainnya masih berada di rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY di Jalan Gaya baru Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa kemudian Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyo membawa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY ke rumahnya dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam rumah tersebut antara lain : 1 (satu) buah Jerigen 25 (dua puluh lima) liter berwarna putih yang berisikan sekitar 5 (lima) liter minuman keras Jenis ballo. 1 (satu) buah Jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu. 1 (satu) buah dandang bakso ukuran besar. 3 (tiga) buah ember besar berpenutup warna hijau yang berisikan bahan baku minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah tong plastic besar berwarna merah, 1 (satu) buah kursi Kayu, 1 (satu) buah pipa steinlis ukuran ½ (setengah) inci panjang 2 (dua) meter;-----
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MELKI APATARI yang ditemukan di dapur rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY. Minuman keras jenis Ballo tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minuman keras jenis CT;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual minuman keras jenis CT sehingga Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY berikut barang bukti di bawa ke

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 8 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polres Manokwari guna Proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY bersama Terdakwa RUTH MOLLY alias RUTH membawa 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras jenis CT dari rumahnya ke Pasar wosi dengan tujuan untuk dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli, namun sebelum berhasil menjualnya, Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY ditangkap lebih dahulu oleh Saksi;-----
- Bahwa minuman keras yang disita dari Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY kemudian disisihkan 1 (satu) botol Aqua sedang ukuran 600 ml dan dikirim ke Laboratorium Badan POM RI Manokwari, dan setelah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil Uji Nomor : LHU.112.K.05.13.16.00017 yang ditanda tangani oleh Penyelia Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm. Apt dan Manajer Teknis Nur Dani Widyomo, S. Si., Apt, M. Foodst diketahui mengandung Etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHENDRA AYU WARDHANI terhadap Hasil Pengujian yang dilakukan oleh tim penguji laboratorium Balai Besar POM di Manokwari terhadap Minuman keras Oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang disita dari Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tersebut mengandung PK etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi dan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat minuman tersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar etanol dan methanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi berupa minuman oplosan jenis cap tikus (CT) dan diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY sendiri tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan atau produksi dan perbuatan Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tersebut telah turut melakukan menyimpan, atau minuman yang diketahuinya sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

2. Saksi **EKO SULISTYO** (Dibacakan sesuai BAP Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah) :-----

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 9 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di Jalan Pasir Pasar Wosi Kabupaten Manokwari tepatnya jalur belakang Pasar Wosi, Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyo dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari melakukan Penangkapan terhadap Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY dan Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH (Penuntutan dilakukan terpisah) karena membawa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dalam kemasan jerigen warna putih Ukuran 5 (lima) liter;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mendapatkan minuman keras Jenis CT tersebut dari seorang teman bernama Sdr. MELKI ATAPARI yang sama-sama kos di Jalan Gaya Baru Manokwari;-----
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mengaku bahwa barang bukti lainnya masih berada di rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY di Jalan Gaya baru Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa kemudian Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyo membawa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY ke rumahnya dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam rumah tersebut antara lain : 1 (satu) buah Jerigen 25 (dua puluh lima) liter berwarna putih yang berisikan sekitar 5 (lima) liter minuman keras Jenis ballo. 1 (satu) buah Jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu. 1 (satu) buah dandang bakso ukuran besar. 3 (tiga) buah ember besar berpenutup warna hijau yang berisikan bahan baku minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah tong plastic besar berwarna merah, 1 (satu) buah kursi Kayu, 1 (satu) buah pipa steinlis ukuran ½ (setengah) inci panjang 2 (dua) meter;-----
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MELKI APATARI yang ditemukan di dapur rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY. Minuman keras jenis Ballo tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minuman keras jenis CT;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual minuman keras jenis CT sehingga Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY berikut barang bukti di bawa ke

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 10 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polres Manokwari guna Proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY bersama Terdakwa RUTH MOLLY alias RUTH membawa 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras jenis CT dari rumahnya ke Pasar wosi dengan tujuan untuk dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli, namun sebelum berhasil menjualnya, Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY ditangkap lebih dahulu oleh Saksi;-----
- Bahwa minuman keras yang disita dari Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY kemudian disisihkan 1 (satu) botol Aqua sedang ukuran 600 ml dan dikirim ke Laboratorium Badan POM RI Manokwari, dan setelah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil Uji Nomor : LHU.112.K.05.13.16.00017 yang ditanda tangani oleh Penyelia Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm. Apt dan Manajer Teknis Nur Dani Widyomo, S. Si., Apt, M. Foodst diketahui mengandung Etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHENDRA AYU WARDHANI terhadap Hasil Pengujian yang dilakukan oleh tim penguji laboratorium Balai Besar POM di Manokwari terhadap Minuman keras Oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang disita dari Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tersebut mengandung PK etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi dan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat minuman tersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar etanol dan methanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi berupa minuman oplosan jenis cap tikus (CT) dan diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY sendiri tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan atau produksi dan perbuatan Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tersebut telah turut melakukan menyimpan, atau minuman yang diketahuinya sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;-----

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

3. Saksi **FEBY WATIMURI Alias FEBY** (Dibawah sumpah di sidang) :-----
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di Jalan Pasir Pasar Wosi Kabupaten Manokwari tepatnya

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 11 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalur belakang Pasar Wosi, Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyo dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari melakukan Penangkapan terhadap Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY dan Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH (Penuntutan dilakukan terpisah) karena membawa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dalam kemasan jerigen warna putih Ukuran 5 (lima) liter;-----

- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mendapatkan minuman keras Jenis CT tersebut dari seorang teman bernama Sdr. MELKI ATAPARI yang sama-sama kos di Jalan Gaya Baru Manokwari;-----
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mengaku bahwa barang bukti lainnya masih berada di rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY di Jalan Gaya baru Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa kemudian Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyo membawa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY ke rumahnya dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam rumah tersebut antara lain : 1 (satu) buah Jerigen 25 (dua puluh lima) liter berwarna putih yang berisikan sekitar 5 (lima) liter minuman keras Jenis ballo. 1 (satu) buah Jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu. 1 (satu) buah dandang bakso ukuran besar. 3 (tiga) buah ember besar berpenutup warna hijau yang berisikan bahan baku minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah tong plastic besar berwarna merah, 1 (satu) buah kursi Kayu, 1 (satu) buah pipa steinlis ukuran ½ (setengah) inci panjang 2 (dua) meter;-----
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MELKI APATARI yang ditemukan di dapur rumah TerdaSaksi kwa FEBY WATIMURI Alias FEBY. Minuman keras jenis Ballo tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minuman keras jenis CT;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual minuman keras jenis CT sehingga Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Manokwari guna Proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY bersama Terdakwa RUTH MOLLY alias RUTH membawa 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 12 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) liter berisikan minuman keras jenis CT dari rumahnya ke Pasar wosi dengan tujuan untuk dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli, namun sebelum berhasil menjualnya, Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY ditangkap lebih dahulu oleh Saksi;-----

- Bahwa minuman keras yang disita dari Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY kemudian disisihkan 1 (satu) botol Aqua sedang ukuran 600 ml dan dikirim ke Laboratorium Badan POM RI Manokwari, dan setelah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil Uji Nomor : LHU.112.K.05.13.16.00017 yang ditanda tangani oleh Penyelia Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm. Apt dan Manajer Teknis Nur Dani Widyomo, S. Si., Apt, M. Foodst diketahui mengandung Etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHENDRA AYU WARDHANI terhadap Hasil Pengujian yang dilakukan oleh tim penguji laboratorium Balai Besar POM di Manokwari terhadap Minuman keras Oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang disita dari Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tersebut mengandung PK etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi dan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat minuman tersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar etanol dan methanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi berupa minuman oplosan jenis cap tikus (CT) dan diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY sendiri tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan atau produksi dan perbuatan Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tersebut telah turut melakukan menyimpan, atau minuman yang diketahuinya sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti minuman keras jenis Cap tikus dan alat-alat untuk memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus milik Sdr. Melki Atapari dan ditemukan di rumah kos Terdakwa oleh petugas polisi;-

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan**
Terdakwa RUTH MOLLY Alias ruth sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 13 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di Jalan Pasir Pasar Wosi Kabupaten Manokwari tepatnya jalur belakang Pasar Wosi, Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyo dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari melakukan Penangkapan terhadap Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY dan Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH (Penuntutan dilakukan terpisah) karena membawa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dalam kemasan jerigen warna putih Ukuran 5 (lima) liter;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mendapatkan minuman keras Jenis CT tersebut dari seorang teman bernama Sdr. MELKI ATAPARI yang sama-sama kos di Jalan Gaya Baru Manokwari;-----
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mengaku bahwa barang bukti lainnya masih berada di rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY di Jalan Gaya baru Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH tidak tahu darimana Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mendapatkan miras jenis Cap Tikus tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH hanya dimintai tolong oleh Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY untuk mengantar ke Pasar Wosi untuk menjual miras jenis CT tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di sidang adalah milik Sdr. MELKI APATARI yang ditemukan di dapur rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY. Minuman keras jenis Ballo tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minuman keras jenis CT;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY maupun Sdr. Melki Apatari tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras jenis CT sehingga Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Manokwari guna Proses hukum lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berwarna putih yang berisikan minuman keras jenis CT;-----

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 14 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Jerigen 25 (dua puluh lima) liter berwarna putih yang berisikan sekitar 5 (lima) liter minuman keras Jenis Cap Tikus;-----
- 1 (satu) buah Jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras jenis CT;-----
- 1 (satu) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu;-----
- 1 (satu) buah dandang bakso ukuran besar;-----
- 3 (tiga) buah ember besar berpenutup warna hijau yang berisikan bahan baku minuman keras jenis CT;-----
- 1 (satu) buah tong plastik besar berwarna merah;-----
- 1 (satu) buah kursi Kayu;-----
- 1 (satu) buah pipa steinlis ukuran ½ (setengah) inci panjang 2 (dua) meter;--

Masing-masing telah disita secara sah, telah diperlihatkan dan diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara a quo, oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **bukti surat** berupa Hasil Uji Nomor : LHU.112.K.05.13.16.00017 yang ditanda tangani oleh Penyelia Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm. Apt dan Manajer Teknis Nur Dani Widyomo, S. Si., Apt, M. Foodst diketahui mengandung Etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Feby Watimuri Alias Feby, dan Para Saksi yang dibacakan sebagaimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah yakni Agus Yarangga dan Eko Sulistyo, dan dibenarkan Terdakwa, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 15 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di Jalan Pasir Pasar Wosi Kabupaten Manokwari tepatnya jalur belakang Pasar Wosi, Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyio dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari melakukan Penangkapan terhadap Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY dan Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH (Penuntutan dilakukan terpisah) karena membawa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dalam kemasan jerigen warna putih Ukuran 5 (lima) liter;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mendapatkan minuman keras Jenis CT tersebut dari seorang teman bernama Sdr. MELKI ATAPARI yang sama-sama kos di Jalan Gaya Baru Manokwari;-----
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mengaku bahwa barang bukti lainnya masih berada di rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY di Jalan Gaya baru Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa kemudian Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyio membawa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY ke rumahnya dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam rumah tersebut antara lain : 1 (satu) buah Jerigen 25 (dua puluh lima) liter berwarna putih yang berisikan sekitar 5 (lima) liter minuman keras Jenis ballo. 1 (satu) buah Jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu. 1 (satu) buah dandang bakso ukuran besar. 3 (tiga) buah ember besar berpenutup warna hijau yang berisikan bahan baku minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah tong plastic besar berwarna merah, 1 (satu) buah kursi Kayu, 1 (satu) buah pipa steinlis ukuran ½ (setengah) inci panjang 2 (dua) meter;-----
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MELKI APATARI yang ditemukan di dapur rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY. Minuman keras jenis Ballo tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minuman keras jenis CT;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual minuman keras jenis CT sehingga Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Manokwari guna Proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY bersama Terdakwa RUTH MOLLY alias RUTH membawa 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras jenis CT dari rumahnya ke Pasar wosi

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 16 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli, namun sebelum berhasil menjualnya, Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY ditangkap lebih dahulu oleh Saksi Agus Yarangga dan Edi Sulstyo;---

- Bahwa minuman keras yang disita dari Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY kemudian disisihkan 1 (satu) botol Aqua sedang ukuran 600 ml dan dikirim ke Laboratorium Badan POM RI Manokwari, dan setelah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil Uji Nomor : LHU.112.K.05.13.16.00017 yang ditanda tangani oleh Penyelia Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm. Apt dan Manajer Teknis Nur Dani Widyomo, S. Si., Apt, M. Foodst diketahui mengandung Etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHENDRA AYU WARDHANI terhadap Hasil Pengujian yang dilakukan oleh tim penguji laboratorium Balai Besar POM di Manokwari terhadap Minuman keras Oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang disita dari Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tersebut mengandung PK etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi dan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat minuman tersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar etanol dan methanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi berupa minuman oplosan jenis cap tikus (CT) dan diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY sendiri tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan atau produksi dan perbuatan Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tersebut telah turut melakukan menyimpan, atau minuman yang diketahuinya sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 204 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, **ATAU**, **Kedua** melanggar

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 17 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih mencocoki dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu antara lain Terdakwa telah membawa dan mengedarkan minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus (CT) yang berbahaya bagi kesehatan, dengan demikian menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa **dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,** yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;-----
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;-----
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;-----

Ad.1 Unsur **"Setiap Orang"**, dengan pertimbangan sebagai di bawah ini :----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;-----

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 18 dari 24 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu **“Setiap Orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.2 Unsur **“Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan”**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa unsur “menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” mengandung elemen-elemen yang disusun secara alternatif maka salah satu elemen saja terbukti maka telah terbukti pula unsur kedua ini;-----

Menimbang, bahwa pengertian **“pangan”** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan), sedangkan pengertian **“sanitasi pangan”** adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain (Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan);-----

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib untuk a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia (Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan) dan bila tidak dipenuhi kewajiban tersebut maka diancam pidana penjara atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Feby Watimuri Alias Feby, dan Para Saksi yang dibacakan sebagaimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di tingkat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah yakni Agus Yarangga

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 19 dari 24 hal



dan Eko Sulistyo, dan dibenarkan Terdakwa, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018, sekitar pukul 05.30 Wit, bertempat di Jalan Pasir Pasar Wosi Kabupaten Manokwari tepatnya jalur belakang Pasar Wosi, Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyo dari Satuan Reserse Narkoba Polres Manokwari melakukan Penangkapan terhadap Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY dan Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH (Penuntutan dilakukan terpisah) karena membawa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dalam kemasan jerigen warna putih Ukuran 5 (lima) liter;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mendapatkan minuman keras Jenis CT tersebut dari seorang teman bernama Sdr. MELKI ATAPARI yang sama-sama kos di Jalan Gaya Baru Manokwari;-----
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Saksi, Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY mengaku bahwa barang bukti lainnya masih berada di rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY di Jalan Gaya baru Kabupaten Manokwari;-----
- Bahwa kemudian Saksi Agus Yarangga dan Saksi Eko Sulistyo membawa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY ke rumahnya dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam rumah tersebut antara lain : 1 (satu) buah Jerigen 25 (dua puluh lima) liter berwarna putih yang berisikan sekitar 5 (lima) liter minuman keras Jenis ballo. 1 (satu) buah Jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu. 1 (satu) buah dandang bakso ukuran besar. 3 (tiga) buah ember besar berpenutup warna hijau yang berisikan bahan baku minuman keras jenis CT. 1 (satu) buah tong plastic besar berwarna merah, 1 (satu) buah kursi Kayu, 1 (satu) buah pipa steinlis ukuran ½ (setengah) inci panjang 2 (dua) meter;-----
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. MELKI APATARI yang ditemukan di dapur rumah Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY. Minuman keras jenis Ballo tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk membuat minuman keras jenis CT;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tidak dapat menunjukkan ijin untuk menjual minuman keras jenis CT sehingga Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY berikut barang bukti di bawa ke kantor Polres Manokwari guna Proses hukum lebih lanjut;-----

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 20 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY bersama Terdakwa RUTH MOLLY alias RUTH membawa 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter berisikan minuman keras jenis CT dari rumahnya ke Pasar wosi dengan tujuan untuk dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada pembeli, namun sebelum berhasil menjualnya, Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY ditangkap lebih dahulu oleh Saksi Agus Yarangga dan Edi Sulstyo;---
- Bahwa minuman keras yang disita dari Saksi FEBY WATTIMURI Alias FEBY kemudian disisihkan 1 (satu) botol Aqua sedang ukuran 600 ml dan dikirim ke Laboratorium Badan POM RI Manokwari, dan setelah dilakukan pengujian berdasarkan Hasil Uji Nomor : LHU.112.K.05.13.16.00017 yang ditanda tangani oleh Penyelia Mahendra Ayu Wardhani, S. Farm. Apt dan Manajer Teknis Nur Dani Widyomo, S. Si., Apt, M. Foodst diketahui mengandung Etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHENDRA AYU WARDHANI terhadap Hasil Pengujian yang dilakukan oleh tim penguji laboratorium Balai Besar POM di Manokwari terhadap Minuman keras Oplosan jenis CT (Cap Tikus) yang disita dari Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tersebut mengandung PK etanol 36, 76 % (tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh enam) persen dan Metanol tidak terdeteksi dan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat minuman tersebut tidak mengetahui dengan pasti kadar etanol dan methanol yang terkandung dalam minuman yang dibuat atau diproduksi berupa minuman oplosan jenis cap tikus (CT) dan diproduksi dengan tidak melalui proses cara produksi yang baik dan tidak memenuhi standar dan persyaratan pembuatan minuman;-----
- Bahwa Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY sendiri tidak memiliki keahlian dibidang pembuatan atau produksi dan perbuatan Saksi FEBY WATIMURI Alias FEBY tersebut telah turut melakukan menyimpan, atau minuman yang diketahuinya sangat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang telah memproduksi, menyimpan, mengangkut dana tau mengedarkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dalam kemasan jerigen warna putih Ukuran 5 (lima) liter, serta Terdakwa juga mengetahui mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis cap tikus dapat mengalami mabuk dan dapat membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya, dengan demikian

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 21 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkeyakinan unsur **“Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad.3 Unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya Terdakwa Ruth Nolly Alias Ruth bertugas mengantarkan Saksi Feby Watimuri Alias Feby untuk mengedarkan minuman keras jenis CT maka nampak kerjasama yang aktif antara Saksi Feby Watimuri Alias Feby dengan Terdakwa Ruth Nolly Alias Ruth untuk membawa dan mengedarkan minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dalam kemasan jerigen warna putih Ukuran 5 (lima) liter yang akan dijual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian maka Majelis berkeyakinan unsur **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa serta **tidak ada alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai **alasan untuk menghapuskan kesalahan** Terdakwa berupa **alasan pemaaf** sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 22 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana di kemudian hari dan untuk mengayomi Negara dan melindungi masyarakat;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat a.l. minuman keras;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti minuman keras jenis Cap Tikus (CT) dan alat-alat yang digunakan Terdakwa dalam memproduksi minuman keras jenis Cap Tikus (CT), adalah sebagai barang-barang berbahaya dan dilarang penggunaannya tanpa ijin dari yang berwenang maka patut untuk dirampas selanjutnya dimusnahkan sebagaimana ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

Mengingat Pasal 135 Undang-Undang R.I. No.18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 23 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ATAU PROSES PRODUKSI, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, DAN/ATAU PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa RUTH MOLLY Alias RUTH** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;-----
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan** yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** segera ditahan;-----
5. Menetapkan **barang** **bukti**

berupa :-----

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berwarna putih yang berisikan minuman keras jenis CT;-----
- 1 (satu) buah Jerigen 25 (dua puluh lima) liter berwarna putih yang berisikan sekitar 5 (lima) liter minuman keras Jenis Cap Tikus;-----
- 1 (satu) buah Jerigen 20 (dua puluh) liter yang berisikan sekitar 10 (sepuluh) liter minuman keras jenis CT;-----
- 1 (satu) buah kompor merk Hock 24 (dua puluh empat) sumbu;-----
- 1 (satu) buah dandang bakso ukuran besar;-----
- 3 (tiga) buah ember besar berpenutup warna hijau yang berisikan bahan baku minuman keras jenis CT;-----
- 1 (satu) buah tong plastik besar berwarna merah;-----
- 1 (satu) buah kursi Kayu;-----
- 1 (satu) buah pipa steinlis ukuran ½ (setengah) inci panjang 2 (dua) meter;-----

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Feby Watimuri Alias Feby;-----

6. Membebani **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SELASA, TANGGAL 27 NOVEMBER 2018** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Dewi

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 24 dari 24 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Pepuho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta
dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

JULIUS MANIANI, S.H.

Hakim Anggota II,

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DORA RUBIYANTI, S.H.

Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Mnk. hal 25 dari 24 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)